



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak Anak oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

1. Penuntut Umum ditahan dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Anak didampingi oleh penasihat hukum Dr. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H. Dkk terdaftar sebagai Advokat Piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dari salah satu organisasi pemberi bantuan Hukum dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia khususnya di propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, selaku Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LaBH-UMI) untuk mendampingi Anak dari Kantor Pengacara "Assosiasi Bantuan Hukum", berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 November 2020 Nomor 47/Pen.Pid.PH/2020/PN Mks; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga didampingi oleh orangtua anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu, mulihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana anak ANAK, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama anak ditahan, dengan perintah anak tetap dalam tahanan dan denda pelatihan kerja di LPKS selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya supaya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya atau diberikan tindakan ditempatkan dalam LPKS di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan anak menyesali perbuatannya, anak betjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan anak ingin melanjutkan kuliahnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Cokonuri No. 25 Makassar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu, muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat anak pulang dari sekolah, anak mengajak saksi korban Anak Korban kerumahnya untuk mengerjakan tugas sekolah, selanjutnya setelah anak dan saksi korban tiba di rumah anak, saksi korban langsung duduk di ruang tamu sedangkan anak masuk ke kamarnya ganti pakaian tidak lama kemudian anak mengajak korban ke dalam kamarnya untuk kerja tugas namun saksi korban sempat menolak karena tidak ada orang-orang di rumahnya tetapi anak tetap mengajak saksi korban dan saksi korban meminta agar anak memanggil adiknya dan tidak lama kemudian adik dari anak datang bersama seorang adik sepupunya dan kami pun berada didalam kamar anak, dan sekira pukul 12.30 wita anak pergi mandi dan setelah mandi kembali ke kamar dan tidak lama kemudian adik dan sepupu anak keluar dari kamar setelah itu keduanya mulai kerja tugas namun saat saksi korban hendak membuka buku tiba-tiba anak menutup buku tersebut dan mengunci pintu kamarnya dan saksi korban pun berdiri dan bertanya "kenapa ditutup" dan dijawab "tidak ji" setelah saksi korban berjalan menuju pintu dengan maksud membuka pintu tetapi anak mendorong saksi korban ke tempat tidur hingga saksi korban terbaring dan anak baring diatas tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban mendorongnya tetapi anak mengatakan tidak akan meninggalkan saksi korban lalu anak mengangkat rok sekolah saksi korban setelah itu anak menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan salah satu tangannya menyingkap (membuka kesamping) celana dalam saksi korban dan kemudian salah satu kakinya mendorong kaki saksi korban hingga melebar dan kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan cara keluar masuk dan tidak lama setelah itu saksi korban mendorong badan anak hingga anak berhenti menyetubuhi saksi korban dan saksi korban berdiri kemudian membuka pintu kamar anak.

Bahwa saat kejadian saksi korban ANAK KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran No 7304-LU-21062013-0005

Bahwa akibat perbuatan Anak, alat kelamin saksi korban mengalami sakit pada saat buang air kecil sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 149/XII/2019/Forensik tanggal 25 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F. M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perluasan yang ditemukan :

- Selaput darah (Hymen) tampak luka robek lama pada arah jam 1, jam 6 dan jam 11 yang sampai dasar

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek lama yang sampai dasar pada selaput darah akibat persentuhan tumpul

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu anak diajukan kepersidangan karena telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali.
  - Bahwa Anak menyetubuhi korban yang pertama kali yakni pada tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wita, bertempat didalam kamar rumahnya yang terletak di jalan Cokonuri No. 25 Makassar dan kejadian yang kedua sekira 1 minggu kemudian bertempat dirumah nenek korban yang bertempat di jalan Pajaiang Lr. 2 BPD Makassar.
  - Bahwa Anak menyetubuhi korban yakni dengan cara awalnya saat pulang dari sekolah Anak mengajak korban kerumahnya dengan maksud minta dibantu kerja tugas sekolah sehingga korban berboncengan 3 dengan Anak dan adiknya yang sekolah di SMP berdekatan dengan sekolah korban ;
  - Bahwa setelah sampai dirumahnya korban duduk diruang tamu sedangkan Anak masuk kekamarnya ganti pakaian tidak lama kemudian Anak mengajak korban kedalam kamarnya untuk kerja tugas namun korban sempat menolak karena tidak ada orang-orang dirumahnya tetapi Anak tetap mengajak korban dan korban meminta agar Anak memanggil adiknya dan tidak lama adik dari Anak datang bersama seorang adik sepupunya dan kami pun berada didalam kamar Anak, dan sekira pukul 12.30 wita Anak pergi mandi dan setelah mandi kembali kekamar dan tidak lama kemudian adik dan sepupu Anak keluar dari kamar setelah itu keduanya mulai kerja tugas namun saat korban hendak membuka buku tiba-tiba Anak menutup dan mengunci pintu kamarnya dan korbanpun berdiri dan bertanya "kenapa ditutup" dan dijawab "tidak ji" setelah korban berjalan menuju pintu dengan maksud membuka pintu tetapi Anak mendorong korban ketempat tidur hingga korban terbaring dan Anak baring diatas tubuh korban, setelah itu korban mendorongnya tetapi Anak mengatakan "tidak ji - tidak ji" dan Anak mengangkat rok sekolah korban

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan salah satu tangannya menyingkap (membuka kesamping) celana dalam korban dan kemudian salah satu kakinya mendorong kaki korban hingga melebar dan kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan cara keluar masuk dan tidak lama setelah itu korban mendorong badan Anak hingga Anak berhenti menyetubuhi korban dan korban berdiri kemudian membuka pintu kamarnya ;

- Bahwa kejadian yang kedua, saat korban berada dirumah neneknya, Anak datang untuk bertemu, dan kamipun berbincang diruang tamu yang mana diruang tamu terdapat tempat tidur, dan keduanya berbincang dalam keadaan berbaring dengan posisi menyamping dan tiba-tiba Anak memeluk korban dari belakang dan mencium pipi lalu mengangkat baju daster yang korban gunakan hingga pinggang dan mencoba membuka celana dalam korban namun tidak bisa dan korban pun terlentang (menghadap keatas) dan Anak kembali menyingkap (membuka kesamping) celana dalam korban dan salah satu kakinya dinaikkan diatas paha korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya yang saat itu ternyata sudah keluar dari celananya dan alat kelaminnya tidak masuk semuanya dan kemudian korban langsung lompat turun dari tempat tidur;
- Bahwa yang berada dirumahnya saat itu hanya adik dan sepupunya karena ibunya pergi jualan sedangkan saat melakukan persetubuhan dirumah nenek korban, saat itu nenek korban berada didapur ;
- Bahwa selain menyetubuhi korban, Anak juga sempat mencium pipi, bibir, menghisap payudara korban dan memasukkan salah satu jari tangannya kedalam kemaluan korban, menyuruh korban memegang alat kelaminnya ;
- Bahwa Anak awalnya membujuk korban bahwa tidak akan meninggalkan korban atau dengan kata lain bahwa Anak tidak akan memutuskan hubungan antara korban dengannya namun korban tidak mau tetapi Anak memaksa dengan mendorong ketempat tidur dan saat itu korban sempat mengadakan perlawanan dengan cara mendorong badannya tetapi Anak tetap menindih tubuh korban lalu mengangkat rok korban dan menyingkap celana dalam korban kemudian menyetubuhi korban ;
- Bahwa sehingga korban tidak berteriak meminta tolong pada saat atau setelah Anak menyetubuhi korban karena saat itu korban tidak mendengar lagi suara adiknya dan juga korban takut jika kemudian korban tidak diantar pulang kerumah ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut korban sempat merasakan sakit pada kemaluan korban ;
- Bahwa Umur korban saat kejadian adalah 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan.

2. Saksi RAHIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi yang bernama Rismaya ;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak saksi Rismaya dengan Anak Andi Fatana adalah pacaran ;
- Bahwa saksi yang melaporkan Anak Andi Fatana karena telah menyetubuhi anak saksi Rismaya setelah mendapat informasi dari istri saksi ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Istri Saksi kalaun Anak Andi Fatana menyetubuhi Rismaya pada tanggal 6 Desember 2018 bertempat didalam rumahnya dijalan Cokonuri Makassar dan di rumah nenek Rismaya dijalan pajaiang Makassar;
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut saksi berada dirumah saksi dan saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari istri saksi kemudian saksi meminta kepada Rismaya menceritakan dan diakui oleh Rismaya bahwa Anak Andi Fatana telah menyetubuhinya ;
- Bahwa sehingga Rismaya berada dirumah Andi Fatana dijalan Cokonuri Makassar karena saat pulang sekolah Rismaya diajak oleh Andi Fatana kerumahnya dijalan Cokonuri dan saat itu Rismaya dibonceng motor oleh Andi Fatana sedangkan saat kejadian di Pajaiang Andi Fatana yang mendatangi Rismaya karena saat itu saksi menyembunyikan Rismaya kerumah nenek ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Rismaya bahwa awalnya Andi Fatana membujuk bahwa tidak akan meninggalkan namun RISMAYA menolak tetapi Andi Fatana memaksa dengan mendorong ketempat tidur dan saat itu Rismaya sempat mengadakan perlawanan dengan cara mendorong badannya tetapi Andi Fatana tetap berusaha menyetubuhi Rismaya ;
- Bahwa Umur anak saksi Rismaya saat disetubuhi oleh Andi Fatana yakni 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan.

3. Saksi ANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak diajukan kepersidangan karena anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Anak Korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Fatana karena merupakan teman sekolah dari anak saksi Anak Korban ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak saksi Anak Korban dengan Anak Andi Fatana adalah teman kelas di SMA 13 Makassar selain berteman keduanya menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa setahu saksi kejadian persetubuhan sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita didalam kamar rumah Andi Fatana yang terletak di jalan Cokonuri No. 25 Makassar dan kejadian yang kedua yakni sekira 1 minggu setelah kejadian yang pertama namun pada bulan yang sama yakni bulan Desember 2018 bertempat dirumah nenek Anak Korban yang terletak di jalan Pajaiyang Lr. 2 Makassar ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah dan saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan langsung anak saksi Anak Korban yakni setelah saksi dan suami saksi menyuruh Anak Korban untuk mengakhiri / memutuskan hubungannya dengan Andi Fatana namun tiba-tiba Anak Korban bertanya kepada saksi dengan mengatakan tidak hamil ja ini” kemudian saksi menjawab “tidak mungkin hamil kalo tidak berbuat apa-apa” dan Anak Korban mengatakan bahwa sudah 2 kali melakukan hubungan badan dengan Andi Fatana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti cara Andi Fatana melakukan hubungan badan dengan Rismaya Wulndari namun berdasarkan pengakuan Anak Korban bahwa Andi Fatana menyetubuhinya dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Pengakuan Anak Korban bahwa awalnya Andi Fatana membujuk bahwa tidak akan meninggalkan namun Anak Korban menolak tetapi Andi Fatana memaksa dengan mendorong ketempat tidur dan saat itu Anak Korban sempat mengadakan perlawanan dengan cara mendorong badannya tetapi Andi Fatana tetap berusaha menyetubuhi Rismaya Wulandar ;
- Bahwa Usia Anak Korban saat kejadian adalah 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kenal dengan Anak Korban yakni sejak bulan September 2018 yang mana Anak Korban adalah teman kelas Anak saat masih bersekolah di SMA 13 Makassar dan kami saling tertarik sehingga Anak dengannya menjalin hubungan asmara / berpacaran;
- Bahwa semenjak menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan Anak Korban yang telah kami (Anak dan Anak Korban) adalah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan hanya 1 (satu);
- Bahwa Anak sudah lupa hari dan tanggalnya namun yang pasti pada bulan Desember 2018 bertempat di rumah nenek Anak Korban yang berada di Daya Makassar.
- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yakni dengan cara Anak mendatangi Anak Korban di rumah neneknya di Daya Makassar dan kemudian cerita-cerita kemudian Anak tidur diatas kasur yang terdapat di ruang tamu dan saat Anak terbangun Anak Korban berada disamping Anak setelah itu Anak mencium pipi, bibir lalu Anak memeluk kemudian Anak mengatakan “ayo mi” dan dijawab “betulan” dan Anak kembali mengatakan “iya” setelah itu Anak Korban menurunkan celananya hingga lutut dan begitupun Anak menurunkan celana Anak sebatas lutut kemudian Anak naik diatas tubuhnya dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluannya dan menggerak-gerakkan keluar masuk beberapa kali dan karena takut kedatangan oleh neneknya hingga Anak berhenti melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak tidak sempat mengeluarkan sperma saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak berhenti melakukan hubungan badan karena takut apabila ketahuan oleh nenek Anak Korban yang Anak ketahui berada dalam rumah namun tidak Anak ketahui yang dilakukan didalam rumah;
- Bahwa selain melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Anak juga telah mencium pipi dan bibir serta memegang payudaranya
- Bahwa Anak Korban sudah sering kerumah Anak yakni mengantar adik Anak ataupun bersama Anak dan adik Anak pulang kerumah Anak saat pulang sekolah dengan berboncengan tiga menggunakan motor;
- Bahwa Anak membawa Anak Korban kerumah karena Anak Korban ingin main sama adik dan sepupu Anak;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah neneknya diarah Daya Kota Makassar dan Anak tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah Anak di jalan Cokonuri No. 25 Makassar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban melainkan membujuk dengan mengatakan “ayo mi”;
- Bahwa sehingga Anak dengan Anak Korban melakukan hubungan badan karena awalnya kami saling pelukan dan ciuman sehingga muncul nafsu Anak begitupun Anak Korban, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayo mi” sehingga saat itu kami pun melakukan hubungan badan;
- Bahwa reaksi atau respon Anak Korban saat Anak mengatakan “ayo mi” adalah awalnya Anak Korban hanya diam, namun Anak terus membujuk dengan mengatakan “ayo mi” sambil Anak memeluk dan mencium sehingga Anak Korban mengatakan “betulanki” dan Anak jawab “iya” lalu kemudian kami masing-masing membuka celana dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa umur Anak Korban saat Anak melakukan hubungan badan adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Dian Ainun Oktarina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Andi Fatana dan juga mengenal dengan Anak Korban karena teman sekolah tapi tidak sekelas;
- Bahwa saksi tahu masalah Anak Andi Fatana yaitu masalah persetubuhan yang telah dilakukan Anak Andi Fatana terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Anak Andi Fatana;
- Bahwa saksi tahu antara Anak Andi Fatana dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tahu Anak Andi Fatana dan Anak Korban sering jalan bersama dan juga mengetahui Anak Korban pernah ke rumah Anak Andi Fatana;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan;

2. Saksi Isra Mursalina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Andi Fatana dan juga mengenal dengan Anak Korban karena teman sekolah tapi tidak sekelas;
- Bahwa saksi tahu masalah Anak Andi Fatana yaitu masalah persetubuhan yang telah dilakukan Anak Andi Fatana terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Anak Andi Fatana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Anak Andi Fatana dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tahu Anak Andi Fatana dan Anak Korban sering jalan bersama dan juga mengetahui Anak Korban pernah ke rumah Anak Andi Fatana;

Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 149/XII/2019/Forensik tanggal 25 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F. M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan yang ditemukan :

- Selaput darah (Hymen) tampak luka robek lama pada arah jam 1, jam 6 dan jam 11 yang sampai dasar

Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek lama yang sampai dasar pada selaput darah akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Pr. Rismayani Wulandari ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah anak di Jalan Cokonuri No. 25 Makassar ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat anak pulang dari sekolah, anak mengajak saksi korban Anak Korban kerumahnya untuk mengerjakan tugas sekolah, selanjutnya setelah anak dan saksi korban tiba di rumah anak, saksi korban langsung duduk di ruang tamu sedangkan anak masuk ke kamarnya ganti pakaian tidak lama kemudian anak mengajak korban ke dalam kamarnya untuk kerja tugas namun saksi korban sempat menolak karena tidak ada orang-orang di rumahnya tetapi anak tetap mengajak saksi korban dan saksi korban meminta agar anak memanggil adiknya dan tidak lama kemudian adik dari anak datang bersama seorang adik sepupunya dan kami pun berada didalam kamar anak, dan sekira pukul 12.30 wita anak pergi mandi dan setelah mandi kembali ke kamar dan tidak lama kemudian adik dan sepupu anak keluar dari kamar setelah itu keduanya mulai kerja tugas namun saat saksi korban hendak membuka buku tiba-tiba anak menutup buku tersebut dan mengunci pintu kamarnya dan saksi korban pun berdiri dan bertanya "kenapa ditutup" dan dijawab "tidak ji" setelah saksi korban berjalan menuju pintu dengan maksud membuka pintu tetapi anak mendorong saksi korban ketempat tidur hingga saksi korban terbaring dan anak baring diatas tubuh saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



korban, setelah itu saksi korban mendorongnya tetapi anak mengatakan tidak akan meninggalkan saksi korban lalu anak mengangkat rok sekolah saksi korban setelah itu anak menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan salah satu tangannya menyingkap (membuka kesamping) celana dalam saksi korban dan kemudian salah satu kakinya mendorong kaki saksi korban hingga melebar dan kemudian anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan cara keluar masuk dan tidak lama setelah itu saksi korban mendorong badan anak hingga anak berhenti menyetubuhi saksi korban dan saksi korban berdiri kemudian membuka pintu kamar anak ;

- Bahwa saat kejadian saksi korban ANAK KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran No 7304-LU-21062013-0005 ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, alat kelamin saksi korban mengalami sakit pada saat buang air kecil sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 149/XII/2019/Forensik tanggal 25 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F. M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Perlukaan yang ditemukan :
  - Selaput darah (Hymen) tampak luka robek lama pada arah jam 1, jam 6 dan jam 11 yang sampai dasar
- Kesimpulan :
  - Ditemukan luka robek lama yang sampai dasar pada selaput darah akibat persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan anak, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

**Ad.1. Unsur setiap orang.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam KUHP menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ke-16 UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini menunjuk kepada anak Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar telah dihadirkan Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama Anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang dihadirkan kepersidangan adalah Anak atas nama Anak serta anak telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, sehingga hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona terhadap orang yang dihadapkan di persidangan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan hakim menilai anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya meskipun anak masih dibawah umur sehingga akan diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu dalam sistem peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur setiap orang menurut hakim telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja meakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah Anak memang dari awal mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya, sedangkan dalam Memory Van Toelighting yang dimaksud kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Anak Korban dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wita di Jalan Cokonuri No. 25 Makassar, berawal ketika pulang dari sekolah anak mengajak saksi korban Anak Korban kerumahnya dengan maksud minta dibantu kerja tugas sekolah sehingga saksi korban berboncengan 3 dengan anak dan adiknya yang sekolah di SMP berdekatan dengan sekolah saksi korban, setelah sampai dirumahnya saksi korban duduk di ruang tamu sedangkan anak masuk ke kamarnya ganti pakaian tidak lama kemudian anak mengajak korban kedalam kamarnya untuk kerja tugas namun saksi korban sempat menolak karena tidak ada orang-orang dirumahnya tetapi anak tetap mengajak saksi korban dan saksi korban meminta agar anak memanggil adiknya dan tidak lama adik dari anak datang bersama seorang adik sepupunya dan kami pun berada didalam kamar anak, dan sekira pukul 12.30 wita anak pergi mandi dan setelah mandi kembali ke kamar dan tidak lama kemudian adik dan sepupu anak keluar dari kamar setelah itu keduanya mulai kerja tugas namun saat saksi korban hendak membuka buku tiba-tiba anak menutup dan mengunci pintu kamarnya dan saksi korbanpun berdiri dan bertanya "kenapa ditutup" dan dijawab "tidak ji" setelah saksi korban berjalan menuju pintu dengan maksud membuka pintu tetapi anak mendorong saksi korban ketempat tidur hingga saksi korban terbaring dan anak baring diatas tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban mendorongnya tetapi anak mengatakan tidak akan meninggalkan saksi korban lalu anak mengangkat rok sekolah saksi korban setelah itu anak menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan salah satu tangannya menyingkap (membuka kesamping) celana dalam saksi korban dan kemudian salah satu kakinya mendorong kaki saksi korban hingga melebar dan kemudian anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan cara keluar masuk dan tidak lama setelah itu saksi korban mendorong badan anak hingga anak berhenti menyetubuhi saksi korban dan saksi korban berdiri kemudian membuka pintu kamar anak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, alat kelamin saksi korban mengalami sakit pada saat buang air kecil sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor 149/XII/2019/Forensik tanggal 25 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F. M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perlukaan yang ditemukan :
  - Selaput darah (Hymen) tampak luka robek lama pada arah jam 1, jam 6 dan jam 11 yang sampai dasar





- Kesimpulan :
  - Ditemukan luka robek lama yang sampai dasar pada selaput darah akibat persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar telah terjadi persetubuhan pada diri saksi korban, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan selama persidangan hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan lagi pula hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan anak tersebut, maka kepada anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi kepada hakim agar sebaiknya anak dijatuhi tindakan ditempatkan dalam LPKS dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, agar dapat diawasi dan dibimbing untuk masa depannya dan demi kepentingan yang terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, maka hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dengan alasan bahwa perbuatan anak tergolong perkara yang menarik perhatian masyarakat yang berkaitan dengan kesulian dan usia anak sekarang sudah kategori dewasa, sehingga hakim berpendapat bahwa terhadap anak sebaiknya dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dalam LPKA untuk dilakukan pembinaan dan pendidikan yang pada akhirnya juga untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal ini selain anacaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka terhadap anak tidak dapat dikenakan pidana denda, akan tetapi denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang dilakukan terhadap anak dan untuk mengganti pidana denda terhadap anak, maka anak akan diberikan keterampilan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan anak yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan anak membuat aib bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti sexara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ABDULLAH, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh EMILIA FITRIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

H a k I m,

Ttd.

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.